



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bintang Saputra Bin Imam Mahdi;**
2. Tempat lahir : Dwikora;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Kora Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa Bintang Saputra Bin Imam Mahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 49/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa **BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s.

Dikembalikan kepada Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat.

Dikembalikan kepada NAWARANA

- 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna MOKA;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu Terdakwa dengan memboncengkan Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO (perkara terpisah /*splitzing*) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA, melihat Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS sedang menggunakan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah yang saat itu sedang diboncengkan oleh Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dari arah belakang langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Saksi Korban lalu Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO memukul pergelangan tangan kanan Saksi Korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya sambil memegang 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung yang disimpan olehnya dibagian perut selanjutnya diambilah 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone samsung type A20S warna merah milik Saksi Korban oleh Terdakwa secara paksa dengan tangan kirinya disertai dengan pemukulan pada bagian lengan tangan kanan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM yang sedang mengemudi kendaraan sepeda motor sehingga menyebabkan oleng kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO langsung pergi dan kabur kearah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dan terhadap 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya disimpan olehnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu Terdakwa dengan memboncengkan Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO (perkara terpisah /*splitzing*) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA, melihat Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI DARWIS sedang menggunakan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah yang saat itu sedang diboncengkan oleh Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dari arah belakang langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Saksi Korban lalu Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO mencoba mengganggu Saksi Korban selanjutnya diambilah 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik Saksi Korban oleh Terdakwa secara paksa dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO langsung pergi dan kabur kearah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dan terhadap 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya disimpan olehnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi telah kehilangan sebuah Handphone;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah dan yang menjadi korban merupakan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM main keluar rumah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 17.00 WIB dengan menggunakan kendaran sepeda motor dan yang



membawa kendaraan tersebut adalah Saksi ERINA AHMAD untuk bermain ke Sekolah Kopi untuk makan dan bersantai melihat pemandangan;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi ERINA AHMAD pulang karna hari sudah malam dan karena motor tidak ada penerangan sehingga Saksi menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah yang digunakan untuk menerangi jalan dan sesampainya di Lapangan Sanayuda tiba-tiba dari belakang terdapat 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang memepet lalu menarik paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dari tangan Saksi disertai juga pukulan dibagian pergelangan tangan oleh salah satu pelaku dan setelah itu pelaku berhasil ambil paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan lalu langsung kabur ke arah Sumber Jaya kemudian Saksi bersama Saksi ERINA AHMAD berupaya untuk mengejar pelaku namun sudah tertinggal jauh lalu saksi ke rumah paman untuk mengadakan pencurian tersebut, selanjutnya esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sebanyak 2 orang dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut merupakan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI setelah saksi memperoleh informasi dari pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Lapangan Sanayuda tidak ada lampu penerangan atau lampu jalan akan tetapi ada lampu sinar dari rumah rumah yang dekat di lapangan tersebut;
- Bahwa saksi terkena pukulan oleh pelaku hingga menyebabkan kaget dan terlepasnya 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan Saksi ERINA AHMAD juga menerima pukulan sehingga menyebabkan motor oleng dan hampir jatuh;
- Bahwa saksi dpukul oleh pelaku di bagian pergelangan tangan dan Saksi ERINA AHMAD di bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah



ada yang datang menemui Saksi dengan tujuan untuk berdamai dan telah dilaksanakan perdamaian pada tanggal 12 Maret 2023;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi TAMARA EDFIANI telah kehilangan sebuah Handphone;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan yang menjadi korban merupakan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS;
- Bahwa awalnya saksi dengan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS main keluar rumah pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 17.00 wib dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan yang membawa kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri untuk bermain ke Sekolah Kopi untuk makan dan bersantai melihat pemandangan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS pulang karna hari sudah malam dan karena motor tidak ada penerangan sehingga Saksi menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah yang digunakan untuk menerangi jalan dan sesampainya di Lapangan Sanayuda sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba dari belakang terdapat pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic putih yang memepet lalu menarik paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dari tangan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS disertai juga pukulan dibagian pergelangan tangan oleh salah satu pelaku dan setelah itu pelaku berhasil ambil paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah tersebut lalu langsung kabur kearah Sumber jaya, saksi bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS berupaya untuk mengejar pelaku namun sudah tertinggal jauh lalu saksi ke rumah paman untuk mengadukan pencurian tersebut, selanjutnya esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek sumber jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun pada malam itu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sebanyak 2 orang dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut merupakan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI setelah saksi memperoleh informasi dari pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic warna putih lebih jelasnya Saksi tidak mengetahui karena malam hari;
- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Lapangan Sanayuda tidak ada lampu penerangan atau lampu jalan akan tetapi ada lampu sinar dari rumah rumah yang dekat di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS terkena pukulan oleh pelaku hingga menyebabkan kaget dan terlepasnya 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan Saksi sendiri juga menerima pukulan sehingga menyebabkan motor oleng tetapi tidak sampai jatuh;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dipukul oleh pelaku di bagian pergelangan tangan dan Saksi sendiri di bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Anak **KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi telah mengambil sebuah Handphone bersama dengan Terdakwa Bintang Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI dengan Anak sudah membicarakan tentang keinginan melakukan pencurian Handphone terhadap siapa saja yang sedang menggunakan Handphone pada saat diatas kendaran sepeda motor dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang membawa kendaran tersebut adalah Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badan nya di bagian perut nya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orang nya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban;

- Bahwa Anak ingin mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dan dipergunakan oleh Saksi Bintang Saputra;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah rencana Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak sama sama mau melakukan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut digunakan untuk berjaga jaga karena motor yang Anak gunakan masih baru dan belum ada plat nomornya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah belum sempat dijual dan rencananya handphone tersebut akan dijual untuk melunasi hutang;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan pencurian atau perbuatan yang sama;
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya tas saksi yang meringankan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah Handphone bersama dengan Anak;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO sudah membicarakan tentang keinginan melakukan pencurian Handphone terhadap siapa saja yang sedang menggunakan Handphone pada saat di atas kendaran sepeda motor dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak KAMBONA PRAYOGO dan yang membawa kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badannya di bagian perutnya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana kami muter-muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor, dan satu orangnya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian kami langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban dengan tangan kirinya dan setelah mengambil dengan cara menarik paksa dari korban Terdakwa langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya

- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Terdakwa simpan di rumah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual untuk membayar utang namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah rencana Terdakwa dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO juga sama-sama mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut digunakan untuk berjaga-jaga karena sepeda motor yang digunakan masih baru;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO belum pernah melakukan pencurian atau perbuatan yang sama;
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat;
- 3) 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;
- 5) 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s;
- 6) 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 7) 1 (satu) helai jaket warna MOKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah Handphone bersama dengan Anak;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO sudah membicarakan tentang keinginan melakukan pencurian Handphone terhadap siapa saja yang sedang menggunakan Handphone pada saat di atas kendaran sepeda motor dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak KAMBONA PRAYOGO dan yang membawa kendaran tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badannya di bagian perutnya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



sampai di sana kami muter-muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orangnya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian kami langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban dengan tangan kirinya dan setelah mengambil dengan cara menarik paksa dari korban Terdakwa langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya

- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Terdakwa simpan di rumah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual untuk membayar utang namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah rencana Terdakwa dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO juga sama-sama mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut digunakan untuk berjaga-jaga karena sepeda motor yang digunakan masih baru;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO belum pernah melakukan pencurian atau perbuatan yang sama;
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
5. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Barang Siapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Bintang Saputra Bin Imam Mahdi** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bintang Saputra bersama dengan Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang membawa kendaran tersebut adalah Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badan nya di bagian perut nya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orang nya sedang megang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno ingin mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban, setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dan dipergunakan oleh Terdakwa Bintang Saputra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang-barang milik Saksi Tamara Edfiani dari gengamannya dengan cara



dibawa oleh Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno, Terdakwa Bintang Saputra, dimana Anak Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak telah mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani berupa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Saksi Tamara Edfiani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI, sehingga



diperoleh fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak yang membonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, no mesin: JM81E2155024, nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, an. NAWARANA, melihat Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS sedang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah yang dibonceng oleh Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Anak bersama Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dari arah belakang langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Saksi Korban lalu Anak memukul pergelangan tangan kanan Saksi Korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya selanjutnya diambilah 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban oleh Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI secara paksa dengan tangan kirinya disertai dengan pemukulan pada bagian lengan tangan kanan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM yang sedang mengemudi kendaraan sepeda motor sehingga menyebabkan oleng kemudian Anak bersama Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI langsung pergi dan kabur kearah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat lalu di tengah perjalanan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban langsung dimatikan dan dibawa oleh Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan selanjutnya disimpan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemukulan oleh Anak dan Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI kepada Saksi Tamara Edfiani dan Saksi Erina Ahmad, membuat terambilnya 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban Tamara Edfiani dengan mudah dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Erina Ahmad oleng sehingga Anak dan Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI bersama dengan Anak Kambona mengambil terambilnya 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban Tamara Edfiani pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian baik Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI maupun Saksi Tamara Edfiani sedang berada di jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian datang Anak memepet Saksi Tamara Edfiani dan mengambil handphone miliknya dan kemudian Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI bersama dengan anak Kambona pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI bersama dengan anak Kambona pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak Kambona dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan tersebut adalah Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak Kambona duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak Kambona yang pegang dan simpan di badannya di bagian perutnya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orangnya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa Anak Kambona ingin mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban, setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Terdakwa BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dipergunakan oleh Terdakwa Bintang Saputra yang rencananya hendak dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak bersama dengan Terdakwa Bintang Saputra yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s. yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan hak milik dari saksi korban Tamara Edfiani Fatimah Binti Edi Darwis, maka dikembalikan kepada saksi Tamara Edfiani Fatimah Binti Edi Darwis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA, 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat. yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan hak milik dari NAWARANA, maka dikembalikan kepada NAWARANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna MOKA, yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa pihak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bintang Saputra Bin Imam Mahdi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bintang Saputra Bin Imam Mahdi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s.

Dikembalikan kepada Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka : MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA;

- 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat.

Dikembalikan kepada NAWARANA

- 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna MOKA.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal w9Mei 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Heri Setiawan, S.H, Penuntut Umum Pada Kejasksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Paisol, S.H., M.H..

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22